



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, terukur dan tepat sasaran serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu dilakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan yang terbaik;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan lebih mengoptimalkan peran dan fungsi pemerintahan di kecamatan, perlu untuk lebih mendekatkan pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan di bidang perizinan dan non perizinan di kecamatan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan peran yang lebih besar kepada kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik di daerah, perlu untuk memperluas pendelegasian kewenangan dalam jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang akan dikelola dengan tetap memahami dan melaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang dipersyaratkan.
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Camat di Kabupaten Sambas

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sambas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Kabupaten, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di daerah.
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Sambas.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban serta pertanggung jawaban termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
8. Unit pelaksana Teknis atau disingkat menjadi UPT adalah Unit Pelaksana Tugas Perangkat Daerah yang wilayah kerjanya di Kecamatan.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat meliputi :
 - a. Pelayanan Perizinan; dan
 - b. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Kewenangan sebagaimana ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan.
- (2) Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh administrasi perizinan dan non perizinan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 123); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TANGGAL 29 Januari 2018
 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
 WEWENANG BUPATI KEPADA
 CAMAT DI KABUPATEN SAMBAS

No.	Jenis Kewenangan	Keterangan
A. KEWENANGAN PERIZINAN		
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan berlantai 1 atau bangunan bertingkat 2	<ul style="list-style-type: none"> - Kecuali untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sarang Burung Walet - Kewenangan Penarikan Retribusi dilakukan oleh Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian segera disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas
2.	Izin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka	
3.	Izin Usaha Mikro	<p>Terdiri dari Izin Usaha Mikro untuk :</p> <p>A. Perdagangan Eceran dengan jenis usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Berjualan Sembako; 2) Berjualan Kelontong; 3) Berjualan Buah-buahan; 4) Berjualan Sayuran; 5) Berjualan hasil Peternakan; 6) Perdagangan hasil Perikanan; 7) Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya; 8) Berjualan Minuman Non Alkohol; 9) Berjualan Rokok; 10) Berjualan Beras; 11) Berjualan Roti/Kue; 12) Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; 13) Perdagangan Eceran Tahu, tempe, Tauco dan Oncom; 14) Perdagangan Eceran Daging dan ikan Olahan; 15) Counter Handphone; 16) Berjualan Pakaian; 17) Toko Sepatu dan Alas Kaki lainnya; 18) Berjualan Perlengkapan Pakaian; 19) Berjualan Tas; 20) Berjualan Obat; 21) Perdagangan Eceran Jam; 22) Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam

- 23)Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik;
- 24)Perdagangan Eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
- 25)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan;
- 26)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi sayur-sayuran;
- 27)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi hasil Peternakan;
- 28)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi hasil Perikanan;
- 29)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue basah dan sejenisnya;
- 30)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom;
- 31)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Minuman;
- 32)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau;
- 33)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas kaki Lainnya;
- 34)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Perlengkapan Pakaian dan Benang;
- 35)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Jam
- 36)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya;
- 37)Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar alat kebersihan;

B. Industri Pengolahan

- 1) Pemotongan Unggas;
- 2) Pengeraman dan Pengerinan Ikan;
- 3) Pengasapan Ikan;
- 4) Pengasinan dan Pemanisan Buah-buahan;
- 5) Pengerinan Buah-buahan;
- 6) Pembuatan Tempe;
- 7) Pembuatan Tahu;
- 8) Pembuatan Es Lilin, Es Puter dan lain-lain;
- 9) Pembuatan Roti dan Kue;
- 10) Pengolahan Gula Merah;
- 11) Penggilingan Kopi Manual;

		<p>12) Pembuatan Bubuk Bumbu Masak Cabe, Lada, Jahe dan lainnya yang sejenis;</p> <p>13) Pembuatan Kue dan Roti;</p> <p>14) Pembuatan Kerupuk, Keripik, Peyek dan lain-lain yang sejenisnya;</p> <p>15) Industri Pengolahan Minuman;</p> <p>16) Industri Tenun Ikat / Songket;</p> <p>17) Pembuatan Kain Rajutan dan Renda;</p> <p>18) Industri Sulaman / Bordir;</p> <p>19) Pembuatan Pakaian (Penjahit);</p> <p>20) Pembuatan Pakaian sesuai pesanan;</p> <p>21) Pembuatan kerajinan dari Bambu dan Rotan;</p> <p>22) Pembuatan Tikar Pandan; dan</p> <p>23) Kerajinan Ukir Kayu.</p> <p>Catatan : Jenis Usaha Mikro pada pasal diatas adalah jenis usaha yang ditetapkan sesuai kelompok dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</p>
--	--	--

B. KEWENANGAN NON PERIZINAN

1.	Rekomendasi untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlantai 2 ke atas dan Bangunan Sarang Burung Walet	
2.	Rekomendasi untuk Penyelenggaraan reklame permanen (billboard konstruksi besi).	Papan, reklame
3.	Rekomendasi bagi masyarakat yang tidak mampu di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	
4.	Rekomendasi untuk Penetapan Lokasi pendirian Sekolah baru	
5.	Rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan informal	

6.	Rekomendasi untuk penerbitan Izin Usaha Pariwisata	
7.	Rekomendasi untuk Penerbitan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional	
8.	Rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kecamatan	
C. FASILITASI		
1.	Penyelesaian sengketa batas antar desa dalam satu kecamatan	
2.	Penandatanganan Keputusan Camat tentang Klarifikasi Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	
3.	Penandatanganan Keputusan Camat tentang Klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	
4.	Penandatanganan Keputusan Camat tentang Klarifikasi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	
5.	Penandatanganan Keputusan Camat tentang Evaluasi <i>Rancangan</i> Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	
6.	Penandatanganan Surat Camat perihal Rekomendasi Pengajuan Pencairan Keuangan Desa	
7.	Penandatanganan Surat Camat perihal Hasil Verifikasi – Pengesahan /Validasi Pertanggungjawaban (SPJ) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa dan Anggota BPD	
8.	Penandatanganan Surat Camat perihal Hasil Verifikasi – Pengesahan / Validasi Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD)	
9.	Penandatanganan Surat Camat perihal Hasil Verifikasi – Pengesahan / Validasi Pertanggungjawaban (SPJ) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	
10.	Penandatanganan Surat Camat perihal Rekomendasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)	


D. PENYELENGGARAAN		
1.	Melantik Kepala Desa	
2.	Melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
3.	Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kabupaten Sambas Bagi Kepala Desa dan Ketua BPD	
E. KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN		
1.	Memberikan pertimbangan terhadap pengusulan Kepala Sekolah di Kecamatan	
2.	Memberikan pertimbangan terhadap Calon Kepala UPT atau Pelaksanaan Teknis dengan sebutan lain Tingkat Kecamatan	

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001